



UNIVERSITAS SANATA DHARMA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SANATA DHARMA No.: 382/Rektor/VIII/2024 tentang

PENGADAAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS SANATA DHARMA

REKTOR UNIVERSITAS SANATA DHARMA

- Menimbang : a. Bahwa tenaga kependidikan merupakan unsur penting yang sangat mempengaruhi keberhasilan usaha mendidik.
- b. Bahwa perkembangan Universitas Sanata Dharma (USD) menuntut ketersediaan tenaga kependidikan yang profesional, dan yang berkomitmen pada nilai-nilai dasar USD.
- c. Bahwa dalam rangka pengadaan tenaga kerja pendidikan yang demikian itu, diperlukan kebijakan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Statuta Universitas Sanata Dharma 2021;
4. Surat Keputusan Yayasan Sanata Dharma No. 1045/YYS/3-03/VIII/2018, tentang Pokok-pokok Kepegawian Yayasan Sanata Dharma.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGADAAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS SANATA DHARMA

BAB I DEFINISI Pasal 1

Dalam kebijakan ini yang dimaksud dengan:

- a. Calon pegawai adalah Warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi, dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi pegawai tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Pengadaan pegawai adalah rangkaian kegiatan untuk mengisi formasi mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, panyaringan sampai dengan pengangkatan pegawai.



UNIVERSITAS SANATA DHARMA

- c. Tenaga kependidikan adalah pegawai yang menjalankan tugas penunjang penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi seperti pustakawan, laboran, programer, tenaga teknis, staf administrasi, dan tenaga penunjang lainnya.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 2

Biro Personalia bertugas melakukan perencanaan pengadaan tenaga kependidikan di bawah koordinasi Wakil Rektor II.

Pasal 3

Perencanaan berdasarkan pada analisis kebutuhan tenaga kependidikan setidaknya-tidaknya memuat informasi:

- Job specification* yang meliputi jenis pekerjaan, pendidikan, jenis kelamin, pengalaman kerja, keahlian khusus, dan hal-hal lain yang relevan.
- Linimasa pengadaan tenaga kependidikan.
- Informasi umum tentang tenaga kependidikan mutakhir di USD yang meliputi jumlah tenaga kependidikan aktif, jumlah tenaga kependidikan yang akan memasuki masa pensiun, dan hal-hal lain yang relevan.

Pasal 4

Linimasa pengadaan tenaga kependidikan yang dimaksud dalam pasal 3, dari tahap pengumuman sampai akhir masa penyaringan, berlangsung dalam waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.

Pasal 5

Setiap unit dapat mengusulkan kebutuhan pengadaan tenaga kependidikan kepada Wakil Rektor II dengan tembusan kepada Kepala Biro Personalia.

Pasal 6

Rektor menyampaikan perencanaan kepada Yayasan Sanata Dharma untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 7

Perencanaan yang sudah disetujui Yayasan Sanata Dharma dilaksanakan oleh Biro Personalia di bawah koordinasi Wakil Rektor II.

BAB III PENGUMUMAN

Pasal 8

Pengumuman lowongan pekerjaan dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penerimaan lamaran.

Pasal 9

Pengumuman lowongan pekerjaan dilakukan seluas-luasnya menggunakan media yang dimiliki USD dan dapat ditambahkan dengan media lain di luar USD untuk kebutuhan yang sifatnya khusus



UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Pasal 10

Pengumuman lowongan pekerjaan memuat informasi:

- a. *Job specification* yang meliputi jenis pekerjaan, jumlah kebutuhan, pendidikan, jenis kelamin, pengalaman kerja, keahlian khusus, dan hal-hal lain yang relevan.
- b. Persyaratan pelamar sesuai dengan Peraturan tentang Pokok-pokok kepegawaian Yayasan Sanata Dharma.
- c. Prosedur pengiriman lamaran
- d. Batas waktu pengajuan lamaran.

BAB IV PELAMARAN

Pasal 11

Pengelolaan pelamaran menggunakan sistem informasi dalam jaringan.

Pasal 12

Pelamar yang lamarannya memenuhi syarat dipanggil untuk mengikuti ujian penyaringan.

Pasal 13

Pelamar yang lamarannya tidak memenuhi syarat administratif mendapat pemberitahuan secara tertulis paling lambat 15 hari sejak lamaran diterima.

Pasal 14

Seleksi berkas lamaran sampai tahap penyaringan dilakukan oleh Biro Personalia bersama unit pengguna dan pimpinan USD.

BAB V PENYARINGAN

Pasal 15

Materi ujian penyaringan meliputi:

- a. psikotes
- b. tes kompetensi
- c. wawancara
- d. tes kesehatan

Pasal 16

Biro Personalia melakukan penjadwalan tes dan mengomunikasikan dengan pihak-pihak terkait.

Pasal 17

Psikotes dilakukan oleh Pusat Pelayanan Tes dan Konsultasi Psikologi (P2TKP) USD.

Pasal 18

Tes kompetensi yang bersifat langsung dilakukan oleh unit pengguna.



UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Pasal 19

Tes wawancara yang bersifat non teknis dilakukan oleh:

- atasan dari atasan langsung unit pengguna
- salah satu pimpinan universitas yang terkait
- salah satu anggota pengurus Yayasan Sanata Dharma terkait.

Pasal 20

- Psikotes diselesaikan lengkap dengan laporannya paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan tes dikirimkan oleh Biro Personalia.
- Tes kompetensi dan wawancara diselesaikan paling lama sepuluh hari kerja sejak permohonan tes dikirimkan oleh Biro Personalia.

BAB VI

PENGUSULAN PENGANGKATAN CALON PEGAWAI

Pasal 21

Biro Personalia melakukan perekapan hasil penyaringan dan menyerahkan kepada Wakil Rektor II untuk mendapatkan keputusan dalam rapat pimpinan universitas.

Pasal 22

Rapat pimpinan universitas menentukan pelamar yang diterima dan yang akan diusulkan oleh Rektor menjadi calon pegawai kepada Yayasan Sanata Dharma.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal lain sehubungan dengan pengadaan tenaga kependidikan yang belum diatur dalam kebijakan ini dapat diatur secara khusus.

Pasal 24

Surat Keputusan ini berlaku sejak ditanda tangani. Apabila kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 8 Agustus 2024

Rektor,

Albertus Bagus Laksana, S.J., S.S., Ph.D